

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE PERIODE 2019-2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa Sdr. ANDRIAS **HELUKA** yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/342/TAHUN 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Periode 2019-2024 Surat Pergantian AntarWaktu, karena yang bersangkutan Pindah Partai lain meresmikan sehingga perlu pemberhentian pengangkatan penggantinya;
 - b. bahwa Sdr. OBETH PADANG telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire menggantikan Sdr. ANDRIAS HELUKA;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Periode 2019-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupatenkabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Peraturan Perundangtentang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita tNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan: 1. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor; B-1052/GOLKAR/2023, Jakarta 9 Oktober 2023 tentang Pergantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Atas Nama Sdr. Andrias Haluka. Digantikan dengan Sdr Obeth Padang:
 - 2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Nomor: 170/10/1/2024/ Setwan Perihal Penyampaian Nama Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Nabire Tertanggal 17 Januari 2024 tentang Pergantian AntarWaktu Nama Sdr. Andrias Haluka;

- 3. Surat Ketua Komisi Pemiliah Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor: 238/PY/ 04. 1/SDA/1904/KPU. Kab/XII/2023, Nabire, 21 Desember 2023 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Nabire dari Partai Golongan Karya atas nama Sdr. Andrias Heluka;
- 4. Surat Bupati Nabire Nomor: 150/083/Set/2024, Nabire 26 Januari 2023 tentang Usul Penerbitan SK Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Nabire Periode 2018-2023, Atas nama Sdr. OBETH PADANG dari Partai golongan Karya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini

meresmikan pemberhentian dengan Hormat Sdr. **Andrias Heluka** dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Periode 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama

menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji

meresmikan Sdr. **Obeth Padang** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire menggantikan Sdr. **Andrias Heluka** untuk Masa Bhakti keanggotaan

Periode 2019-2024.

KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Rapat Paripurna Istimewa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan

Gubernur Papua Nomor 155.2/342/TAHUN 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Periode 2019-2024, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan

dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, TTD/CAP

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah Di Nabire;
- 6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Paniai;
- 8. Bupati Nabire;
- 9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire di Nabire;
- 10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.